PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional, perlu diatur tata cara pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Gizi Nasional yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua unit kerja yang berwenang membentuk produk hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Badan Gizi Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

4. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625);
5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 626);
6. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas Badan Gizi Nasinal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1045);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Produk Hukum adalah peraturan perundang-undangan, penetapan, dan kebijakan untuk melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang Badan Gizi Nasional.
2. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
3. Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Program Penyusunan adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan di lingkungan Badan Gizi Nasional yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
4. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut BGN adalah Lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.
5. Kepala Badan Gizi Nasional, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Gizi Nasional.
6. Pemrakarsa adalah Sekretariat Utama, Deputi, dan/atau biro pada Sekretariat Utama yang mengajukan usul pembentukan rancangan Produk Hukum di lingkungan BGN.

BAB II
JENIS DAN MATERI MUATAN

Pasal 2

(1) Jenis Produk Hukum terdiri atas:
   a. Produk Hukum yang merupakan Peraturan Perundang-undangan; dan
   b. Instrumen Hukum lainnya.

(2) Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. Peraturan BGN; dan
   b. Peraturan Bersama.

(3) Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Keputusan Kepala Badan; dan
   b. Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.

(4) Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b, ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan terkait Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan BGN.

(5) Pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan:
   a. asas umum pemerintahan yang baik; dan
   b. asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Materi Peraturan Badan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b berisi materi:
   a. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
   b. mengatur ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan dengan derajat yang sama yang bersifat pedoman umum; dan/atau
   c. melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pemenuhan gizi nasional.

(2) Materi muatan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a berisi materi:
   a. melaksanakan Peraturan BGN; dan/atau
   b. kebijakan teknis di lingkungan BGN.

(3) Materi muatan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b berisi materi melaksanakan dukungan administratif, arahan Kepala Badan, dan/atau kebijakan teknis di lingkungan BGN.

BAB III
PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

(1) Pembentukan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b terdiri atas tahapan:
   a. perencanaan;
   b. penyusunan;
   c. penetapan; dan
   d. pengundangan.

(2) Pembentukan Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b terdiri atas tahapan:
   a. penyusunan;

b. penetapan; dan
c. pendokumentasian dan penyebarluasan.

(3) Peraturan BGN yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib dilakukan:
a. pendokumentasian dan penyebarluasan; dan
b. monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

Dalam setiap tahapan pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemrakarsa wajib berkoordinasi dan mengikutsertakan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melalui Sekretaris Utama.

Bagian Kedua
Pembentukan Peraturan Badan Gizi Nasional

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 6

(1) Pengusulan rancangan Peraturan BGN ke dalam Program Penyusunan berdasarkan:
a. arahan Dewan Pengarah;
b. arahan Kepala Badan; dan/atau
c. usulan dari Pemrakarsa kepada Kepala Badan.

(2) Dalam hal usulan perencanaan Peraturan BGN merupakan arahan Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau arahan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Kepala Badan menunjuk unit kerja terkait dengan ruang lingkup peraturan sebagai Pemrakarsa.

Pasal 7

(1) Perencanaan Peraturan BGN dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Peraturan BGN.

(2) Pemrakarsa mengajukan usulan Program Penyusunan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama paling lambat bulan Oktober setiap tahunnya.

(3) Pengajuan usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) memuat:
a. judul;
b. dasar hukum;
c. latar belakang penyusunan;
d. materi pokok, ruang lingkup, dan obyek yang akan diatur;
e. sasaran; dan
f. target waktu penyusunan.

(4) Sekretaris Utama menugaskan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk menyusun Program Penyusunan Peraturan BGN berdasarkan pengajuan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Program Penyusunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun berdasarkan skala prioritas.

(6) Format Progam Penyusunan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 8

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyelenggarakan rapat koordinasi dalam rangka Program Penyusunan Peraturan BGN.

Pasal 9

Program Penyusunan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh Kepala Badan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

(1) Dalam keadaan tertentu Sekretaris Utama dapat melakukan perubahan jangka waktu penyusunan rancangan Peraturan BGN yang telah ditetapkan dalam Program Penyusunan Peraturan BGN.
(2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. arahan dan/atau penugasan Kepala Badan; dan/atau
    b. usulan Pemrakarsa.
(3) Penyampaian usulan Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disertai dengan pertimbangan dan alasan perubahan yang menjadi dasar perubahan jangka waktu penyusunan Peraturan BGN.
(4) Pertimbangan dan alasan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Sekretaris Utama.
(5) Dalam hal perubahan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Utama, Sekretaris Utama menyampaikan usulan kepada Pemrakarsa untuk menyusun pertimbangan dan alasan perubahan.

Pasal 11

(1) Pemrakarsa dapat mengajukan rancangan Peraturan BGN di luar Program Penyusunan Peraturan BGN.
(2) Pengajuan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
    a. melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
    b. melaksanakan arahan/penugasan dari Kepala Badan; dan/atau
    c. usulan pertimbangan Pemrakarsa.
(3) Dalam hal pengajuan rancangan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Kepala Badan menunjuk unit kerja terkait dengan materi pengaturan sebagai Pemrakarsa.
(4) Dalam hal pengajuan rancangan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemrakarsa wajib mengajukan izin prakarsa kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

Paragraf 2
Penyusunan

Pasal 12

(1) Penyusunan Peraturan BGN meliputi:
    a. penyusunan rancangan Peraturan BGN oleh Pemrakarsa; dan

b. penyelarasan internal oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(2) Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Peraturan BGN berdasarkan Program Penyusunan Peraturan BGN atau di luar Program Penyusunan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 13

(1) Dalam menyusun rancangan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pemrakarsa mengikutsertakan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dan pejabat fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan.

(2) Dalam menyusun rancangan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemrakarsa dapat mengadakan rapat koordinasi untuk meminta masukan atau saran dari unit kerja terkait di lingkungan BGN, kementerian/lembaga, dan/atau ahli/pakar.

Pasal 14

(1) Dalam hal rancangan Peraturan BGN telah selesai dilakukan penyusunan, Pemrakarsa menyampaikan rancangan Peraturan BGN kepada Sekretaris Utama.

(2) Penyampaian rancangan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan:
   a. naskah digital rancangan Peraturan BGN; dan
   b. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.

(3) Sekretaris Utama menugaskan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk melakukan penyelarasan internal terhadap rancangan Peraturan BGN yang disampaikan oleh Pemrakarsa.

Pasal 15

(1) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melakukan penyelarasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penugasan dari Sekretaris Utama kepada Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(2) Penyelarasan internal terhadap rancangan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. penyelarasan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat dan Produk Hukum BGN serta putusan pengadilan; dan
   b. penyelarasan teknik penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan rapat penyelarasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melibatkan:
   a. Pemrakarsa;
   b. pejabat fungsional perancang peraturan perundangundangan;
   c. unit kerja terkait di lingkungan BGN;
   d. kementerian/lembaga; dan/atau
   e. ahli/pakar.

Pasal 16

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyiapkan rancangan Peraturan BGN yang telah selesai dilakukan penyelarasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 untuk mendapat paraf Sekretaris Utama dan pimpinan unit kerja Pemrakarsa.

Pasal 17

(1) Dalam hal rancangan Peraturan BGN telah selesai dilakukan penyelarasan internal, Sekretaris Utama menyampaikan rancangan Peraturan BGN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Kepala Badan untuk memperoleh persetujuan dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Dalam hal rancangan Peraturan BGN telah mendapat persetujuan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Utama menyampaikan surat permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan melampirkan:
    a. naskah digital rancangan Peraturan BGN; dan
    b. naskah urgensi atau gambaran umum arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan.

Paragraf 3
Penetapan

Pasal 18

(1) Rancangan Peraturan BGN yang telah selesai dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi, dibubuhi paraf persetujuan.
(2) Pembubuhan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. pimpinan unit kerja Pemrakarsa;
    b. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
    c. Sekretaris Utama;
    d. Wakil Kepala BGN;
    e. Anggota Dewan Pengarah BGN yang menjalankan fungsi pembinaan pada Unit Kerja yang menangani materi muatan yang akan ditetapkan dalam Produk Hukum; dan
    f. Anggota Dewan Pengarah BGN yang menjalankan fungsi pembinaan pada Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi koordinasi penyusunan Peraturan Perundang- undangan.
(3) Rancangan Peraturan BGN yang telah diparaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Kepala Badan untuk mendapatkan penetapan.
(4) Penetapan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara nonelektronik dan/atau elektronik.

(5) Penetapan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui tanda tangan elektronik yang telah tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(6) Peratuan BGN yang telah ditetapkan diberikan penomoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengundangan

Pasal 19

(1) Naskah Peraturan BGN yang telah ditetapkan oleh Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan untuk diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Tata cara pengundangan Peraturan BGN dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melakukan autentikasi terhadap Peraturan BGN yang telah diundangkan.

Paragraf 5
Pendokumentasian dan Penyebarluasan

Pasal 21

(1) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mendokumentasikan berkas asli pembentukan dan membuat salinan Peraturan BGN yang telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.
(2) Penyebarluasan Peraturan BGN meliputi:
    a. pendistribusian salinan Peraturan BGN kepada seluruh unit kerja di lingkungan BGN oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
    b. pengunggahan salinan Peraturan BGN dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum BGN oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
    c. sosialisasi Peraturan BGN kepada seluruh unit kerja di lingkungan BGN, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.
(3) Penyebarluasan Peraturan BGN melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
    a. *workshop*;
    b. seminar;
    c. pertemuan ilmiah; dan
    d. konferensi pers.

Paragraf 6
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 22

(1) Sekretaris Utama melakukan monitoring dan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun terhadap:
    a. Program Penyusunan Peraturan BGN; dan
    b. pelaksanaan Peraturan BGN.
(2) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya di bidang Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk menentukan:
    a. ketepatan jenis Peraturan Perundang-undangan;
    b. potensi disharmoni pengaturan;
    c. kejelasan rumusan;
    d. kesesuaian norma dengan materi muatan; dan
    e. efektivitas pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Hasil monitoring dan evaluasi dapat berupa rekomendasi tindak lanjut yang meliputi:
    a. Peraturan BGN masih tetap berlaku;
    b. Peraturan BGN dilakukan perubahan;
    c. pencabutan Peraturan BGN; dan
    d. perlu dibentuk Peraturan BGN yang baru.

Bagian Ketiga
Pembentukan Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya

Paragraf 1
Penyusunan

Pasal 23

(1) Pemrakarsa melakukan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
(2) Penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan melibatkan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, unit kerja terkait di lingkungan BGN, kementerian/lembaga terkait, dan/atau ahli/pakar.

Pasal 24

(1) Pemrakarsa menyampaikan penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan kepada Sekretaris Utama.
(2) Sekretaris Utama menugaskan Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat untuk melakukan penyelerasan internal terhadap rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Penyampaian penyusunan rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan salinan digital rancangan Keputusan Kepala Badan beserta lampirannya.
(4) Dalam hal pengajuan rancangan Keputusan Kepala Badan tidak dilampiri salinan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat dapat mengembalikan dokumen pengajuan kepada Pemrakarsa.

Pasal 25

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melakukan penyelarasan internal terhadap rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menerima penugasan.

Paragraf 2
Penetapan

Pasal 26

(1) Rancangan Keputusan Kepala Badan yang telah dilakukan penyelarasan internal dibubuhi paraf persetujuan.
(2) Pembubuhan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
    a. pimpinan unit kerja Pemrakarsa;
    b. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
    c. Sekretaris Utama; dan
    d. Wakil Kepala BGN.
(3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Badan hasil penyelarasan internal yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Sekretaris Utama.
(4) Sekretaris Utama menyampaikan rancangan Keputusan Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan untuk memperoleh penetapan.
(5) Keputusan Kepala Badan yang telah ditetapkan diberikan penomoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melakukan autentikasi terhadap Keputusan Kepala Badan yang telah ditetapkan.

Paragraf 3
Pendokumentasian dan Penyebarluasan

Pasal 28

(1) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat mendokumentasikan berkas asli pembentukan dan membuat salinan Keputusan Kepala Badan.
(2) Penyebarluasan Keputusan Kepala Badan meliputi:
    a. pendistribusian salinan Keputusan Kepala Badan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat;
    b. pengunggahan salinan Keputusan Kepala Badan dalam sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum BGN oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
    c. sosialisasi Keputusan Kepala Badan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Badan, pemangku kepentingan, dan/atau masyarakat oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat.

(3) Penyebarluasan Peraturan BGN melalui sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui:
a. workshop;
b. seminar;
c. pertemuan ilmiah; dan
d. konferensi pers.

Pasal 29

Ketentuan pembentukan Keputusan Kepala Badan sebagaimana diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Keputusan Kepala Badan yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan, Keputusan Sekretaris Utama, Keputusan Inspektur Utama, dan Keputusan Deputi.

BAB IV
TEKNIK PENYUSUNAN DAN PENOMORAN PRODUK HUKUM

Pasal 30

Bentuk dan standar teknik penyusunan Peraturan BGN, Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan BGN mengenai tata naskah dinas di lingkungan BGN.

Pasal 31

(1) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat melalui Sekretaris Utama bertanggung jawab terhadap penomoran Peraturan BGN, Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.
(2) Pemrakarsa bertanggung jawab terhadap penomoran Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan ini.

BAB V
PENGGUNAAN LOGO DAN KEPALA SURAT

Pasal 32

(1) Peraturan BGN menggunakan logo lambang garuda warna kuning emas yang ditempatkan pada bagian tengah atas di halaman pertama.
(2) Penggunaan logo dan kepala surat Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya sesuai dengan ketentuan Peraturan BGN yang mengatur mengenai tata naskah dinas di lingkungan BGN.

BAB VI
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 33

(1) Pembentukan Produk Hukum dilakukan dengan mengikutsertakan perancang Peraturan Perundang-undangan.

(2) Keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tahap:
   a. perencanaan;
   b. penyusunan;
   c. pembahasan;
   d. pengesahan atau penetapan; dan
   e. pengundangan.

(3) Selain perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan Produk Hukum dapat mengikutsertakan peneliti, analis hukum, dan ahli/pakar.

Pasal 34

Selain keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), perancang Peraturan Perundang-undangan juga dapat diikutsertakan dalam kegiatan penyebarluasan:

a. naskah rancangan Peraturan Perundang-undangan;
b. naskah Peraturan Perundang- undangan; dan/atau
c. instrumen Hukum lainnya.

Pasal 35

Dalam meningkatkan kompetensi sumber daya manusia sebagai perancang Peraturan Perundang-undangan yang berkualitas perlu dilakukan:

a. pelatihan fungsional perancang Peraturan Perundang-undangan; dan
b. bimbingan teknis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Tata cara keikutsertaan perancang Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan Produk Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 37

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

(5) Dalam melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya menginformasikan kepada masyarakat tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.

(6) Untuk memenuhi hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Lainnya dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:
   a. rapat dengar pendapat umum;
   b. kunjungan kerja;
   c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/ atau
   d. kegiatan konsultasi publik lainnya.

(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan rancangan Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya.

(8) Pembentuk Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum lainnya dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 38

(1) Pendanaan kegiatan perencanaan, penyusunan, dan/atau pembahasan Undang-Undang, yang diprakarsai oleh BGN dibebankan kepada anggaran BGN.

(2) Pendanaan kegiatan penyusunan dan/atau pembahasan Undang-Undang yang di prakarsai oleh BGN dapat dibebankan kepada anggaran BGN dalam hal materi muatannya terkait dengan bidang pemenuhan gizi nasional.

(3) Pendanaan untuk kegiatan perencanaan, penyusunan, penetapan, pendokumentasian dan penyebarluasan Peraturan BGN, Keputusan Kepala Badan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama atas nama Kepala Badan, Keputusan Inspektur Utama, dan Keputusan Deputi dibebankan kepada anggaran Unit Kerja Eselon I terkait di lingkungan BGN.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, seluruh Keputusan Kepala Badan dan Keputusan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya masih tetap berlaku sepanjang belum diganti berdasarkan Peraturan Badan ini.

Pasal 40

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2025

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

DADAN HINDAYANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2025

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

Ditandatangani secara elektronik oleh :
DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 376

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL

FORMAT PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL

NO.	PEMRAKARSA	JUDUL	DASAR HUKUM	LATAR BELAKANG PENYUSUNAN	MATERI POKOK, RUANG LINGKUP, DAN OBJEK PENGATURAN	SASARAN	TARGET PENYELESAIAN	KETERANGAN
1								
2								
3								
...								

KEPALA BADAN GIZI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DADAN HINDAYANA